



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Makassar, 18 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang berdomisili di Jalan Ins-Gub Nomor 267, RT006, RW002, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jalan Dharma Praja, RT02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 515/SK.KH/10/2022/PA.Blcn tanggal 13 Oktober 2022, sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**; melawan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Tergugat, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, XXX, 29 Januari 1989, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 05 Oktober 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 27 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Blcn



adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa apabila ada masalah yang kecil di dalam rumah tangga, Tergugat akan selalu membesar-besarkan masalah tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat sering komunikasi dengan wanita lain melalui handphone;
 - c. Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 25 September 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) hari, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Tergugat;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat datang sendiri untuk menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Pemeriksaan Identitas Kuasa

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan surat kuasa Penggugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bernama Hj. Mursidah, S.Ag. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat bersikeras tetap pada pendiriannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pembacaan Surat Gugatan



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab-Menjawab

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan identitas para pihak sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4 (empat) Penggugat, pada tahun 2019 memang benar pernah ada masalah hingga Penggugat menggugat cerai Tergugat, namun kemudian Penggugat cabut, selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun kembali normal, Penggugat kemudian hamil anak pertama yang lahir pada tahun 2020;
4. Bahwa Tergugat menolak posita angka 5 (lima) poin a gugatan Penggugat, walaupun ada masalah dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah membesar-besarkan masalah, Tergugat cenderung diam;
5. Bahwa Tergugat menolak posita angka 5 (lima) poin b gugatan Penggugat, walaupun ada itu hubungan/komunikasi Tergugat dengan karyawan hanya sebatas rekan kerja dan urusan pekerjaan tanpa ada hubungan khusus lainnya;
6. Bahwa Tergugat menolak posita angka 5 (lima) poin c gugatan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah menyakiti Penggugat;
7. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat, Tergugat diusir Penggugat yang sebelumnya telah terjadi cekcok. Setelah kejadian tersebut Tergugat sudah berusaha untuk menemui dan menghubungi Penggugat namun tidak berhasil karena kontak nomor telepon dan media sosial Tergugat di blokir oleh Penggugat;



8. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, Penggugat bersama orang tua Penggugat, Kakak kandung serta Kakak ipar Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat. Pada saat itu Tergugat menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya kedua orang tua meminta Penggugat dan Tergugat untuk saling introspeksi diri guna meredakan amarah masing-masing, 9 (sembilan) hari kemudian datang surat panggilan sidang, setelah itu Tergugat hanya komunikasi dengan anak;
9. Bahwa Tergugat keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak;
Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya;
 2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat posita 4 (empat) gugatan Penggugat, Penggugat menanggapi bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat pada tahun 2019 karena Tergugat bertindak kasar (KDRT) dengan mencekik Penggugat, setelah gugatan cerai Penggugat cabut, masih tetap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengirim chat ke rekan kerjanya yang bernama Bella dengan kalimat Tergugatlah yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bella, padahal saat itu Penggugat sedang mengandung anak pertama, Tergugat sudah meminta maaf dan menjelaskan itu hanya sebatas rekan kerja;
 3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat posita 5 (lima) poin a gugatan Penggugat, Penggugat menanggapi memang benar Tergugat diam saja saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun diamnya Tergugat tidak menyelesaikan masalah malah membuat masalah makin besar;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Blcn



4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat posita 5 (lima) poin b gugatan Penggugat, Penggugat menanggapi bahwa pada tanggal 25 September yang lalu terjadi pertengkaran karena Tergugat chat dengan teman kerjanya, Tergugat memberi perhatian khusus kepada wanita tersebut. Penggugat menyuruh Tergugat untuk menginap di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat malah chat ke teman wanitanya meminta kunci kos untuk menginap disana dan Tergugat mengakuinya;
5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat posita 5 (lima) poin c gugatan Penggugat, Penggugat menanggapi bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah mencekik Penggugat saat tinggal bersama di Makassar karena Penggugat menegur Tergugat yang sedang menonton film khusus dewasa, disisi lain Tergugat jarang menyentuh Penggugat;
6. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat posita 7 (tujuh) gugatan Penggugat, Penggugat meminta Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat dan berharap agar Tergugat dan orang tuanya datang kembali ke rumah Penggugat untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara baik. Namun Tergugat dan orang tuanya tidak kunjung datang, sehingga Penggugat, orang tua Penggugat, Kakak kandung dan Kakak ipar Penggugat yang mengambil langkah mendatangi Tergugat dan orang tuanya dengan maksud membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tanggapan Tergugat terhadap kedatangan Penggugat dan keluarga adalah terserah Penggugat setelah Penggugat melahirkan;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dibenarkan, Tergugat tidak perlu memberikan penjelasan lagi namun untuk sebagian lainnya Tergugat akan tanggapi;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Blcn



2. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat posita 4 (empat) gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi bahwa memang benar Penggugat ada chat dengan wanita yang bernama Bella, namun Tergugat tidak pernah selingkuh dan hanya sebatas hubungan pekerjaan saja dengan wanita tersebut;
3. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat posita 5 (lima) poin a gugatan Penggugat, Tergugat tetap pada jawaban, Tergugat memilih diam karena kalau Tergugat ngomong tidak pernah didengarkan Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat posita 5 (lima) poin b gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi bahwa wanita yang bernama Delima adalah bawahan Tergugat yang menjadi selingkuhan atasan Tergugat yang dititipkan kepada Tergugat. Sehingga saat rekan kerja Tergugat yang bernama Esti ingin jalan-jalan keluar dengan Delima, Esti harus minta izin kepada Tergugat, namun tidak ada hubungan khusus antara Tergugat dengan Delima. Jadi saat Delima minta diantarkan ke bidan, Tergugat perintahkan Esti untuk mengantarnya karena Tergugat tidak enak membawa wanita lain ke bidan;
5. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat posita 5 (lima) poin c gugatan Penggugat, Tergugat membenarkannya, hal tersebut karena pada saat itu Tergugat langsung marah setelah dihina, maki-maki dan sumpah serapah oleh Penggugat, Tergugat lalu spontan memegang leher Penggugat, tidak bermaksud mencekik Penggugat;
6. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat posita 7 (tujuh) gugatan Penggugat, Tergugat membenarkannya, hal tersebut karena selama ini Tergugat sebagai laki-laki merasa malu karena sering dilecehkan oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab-jinawab dan melanjutkan pada tahapan pembuktian;

Pembuktian

Pembuktian Penggugat

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 10 Mei 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX, yang dikeluarkan Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 4 Oktober 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 27 Februari 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Hasil cetak tangkapan layar percakapan singkat/chat via aplikasi WhatsApp. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **Saksi P1**, tempat tanggal lahir, Pare-Pare, 13 Juli 1974, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat



tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada awal tahun 2017 yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Saksi sebagai orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 yang lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena pada tahun 2019 Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai namun dicabut karena mereka rukun kembali. Kemudian terjadi lagi masalah dan Saksi melihat langsung lebih dari 3 (tiga) kali Penggugat menangis dan menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat sering SMS/chat dengan wanita lain namun Saksi tidak mengetahui perihal apa isi SMS/chat tersebut;
- Bahwa Saksi sering mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Blcn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu secara terus menerus sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Saksi bersama Penggugat, Kakak kandung dan Kakak ipar Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat karena pihak keluarga Tergugat tidak kunjung datang ke kediaman Saksi. Orang tua Tergugat menyambut baik kedatangan Saksi dan keluarga, namun Tergugat menyambut kedatangan Saksi dan keluarga dengan melototi Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Saksi P2**, tempat tanggal lahir, Toli Toli, 18 September 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Makassar, yang mengaku sebagai Sepupu Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Februari tahun 2017 yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Saksi sebagai orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang



bernama Anak, sekarang anak ikut dengan Penggugat dan saat ini Penggugat sedang mengandung anak kedua mereka;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 yang lalu sudah mulai terjadi tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2019 di Makassar, Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Tergugat hampir memukul Penggugat namun Saksi tahan tangan Tergugat, Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu secara terus menerus sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Saksi mengetahui hal tersebut karena saat ini Saksi tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Menurut cerita Ibu kandung Penggugat, Penggugat bersama Ibu kandung Penggugat, Kakak kandung dan Kakak ipar Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat karena pihak keluarga Tergugat tidak kunjung datang ke kediaman orang tua Penggugat. Orang tua Tergugat menyambut baik kedatangan Saksi dan keluarga dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **Saksi T1**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 31 Januari 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Teman dekat Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2017 yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Saksi sebagai orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, sekarang anak diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2020 yang lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan



Tergugat, yang Saksi tahu pada tahun 2020 Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat namun berhasil Saksi damaikan di KUA sehingga Penggugat mencabut gugatannya, berdasarkan cerita Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat cemburu kepada Tergugat. Sekitar setengah bulan yang lalu Tergugat cerita kepada Saksi bahwa Penggugat menggugat cerai lagi namun Tergugat tidak menceritakan apa alasan gugatan cerai tersebut kepada Saksi, Tergugat hanya bercerita kalau dalil gugatan Penggugat semuanya tidak benar;

- Bahwa awal menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal berjauhan, Penggugat di Makassar untuk kuliah dan Tergugat tetap di Batulicin karena bekerja, namun sesekali Tergugat juga pernah datang ke Makassar;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan wanita yang bernama Esti, Bella dan Delima hanya sebatas teman kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu secara terus menerus sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir Penggugat, saat ini nomor telepon Tergugat diblok oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, pihak Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada



saksi tentang bagaimana saksi dapat mengetahui hubungan antara Terugat dengan Bella dan Delima yang sebenarnya:

Bahwa, terhadap pernyataan tersebut, saksi menjawab jika Tergugat pernah cerita kepada Penggugat bahwa hubungan Penggugat dengan wanita yang bernama Bella dan Delima hanya sebatas teman kerja, bahkan Tergugat mempersilahkan Penggugat berbicara langsung melalui telepon dengan Bella dan Delima, namun Penggugat menolak untuk berbicara dengan mereka;

2. **Saksi T2**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 19 Juli 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Sahabat Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2017 yang lalu, namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Saksi sebagai orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak ikut dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Esti, Bella dan Delima hanya sebatas teman kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang Saksi tahu Penggugat kuliah di Makassar dan Tergugat bekerja di Batulicin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, pihak Tergugat maupun pihak Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 10 Oktober 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat



materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di muka persidangan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara a quo telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Hj. Mursidah, S.Ag. yakni mediator dari Pengadilan Agama Batulicin dan menurut Laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat bersikeras tetap pada pendiriannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara pada perkara a quo dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pembacaan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2017, pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak.. Sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena apabila ada masalah yang kecil di dalam rumah tangga, Tergugat akan selalu membersarkan-besarkan masalah tersebut, Tergugat sering komunikasi dengan wanita lain melalui handphone dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 25 September 2022 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian dan Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang



memeriksa perkara ini agar menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Jawab-Menjawab

Dalil yang diakui Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab-jinawab terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat yaitu:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan identitas para pihak sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 dengan tambahan keterangan sebagai berikut;
- Pada tahun 2019 memang benar pernah ada masalah hingga Penggugat menggugat cerai Tergugat, namun kemudian Penggugat cabut, selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun Kembali normal, Penggugat kemudian hamil anak pertama yang lahir pada tahun 2020;
- Pada tanggal 25 September 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat diusir oleh Penggugat yang sebelumnya telah terjadi cekcok. Setelah kejadian tersebut Tergugat sudah berusaha untuk menemui dan menghubungi Penggugat namun tidak berhasil karena kontak nomor telepon dan media sosial Tergugat di blokir oleh Penggugat;
- Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersama orang tua Penggugat, Kakak kandung serta Kakak ipar Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat. Pada saat itu Tergugat menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya kedua orang tua meminta Penggugat dan Tergugat untuk saling introspeksi diri guna meredam amarah masing-masing, 9 (sembilan) hari kemudian datang surat panggilan sidang, setelah itu Tergugat hanya komunikasi dengan anak;

Dalil yang dibantah Tergugat



Menimbang, bahwa dalam jawab-jinawab terdapat dalil-dalil yang dibantah Tergugat yaitu:

- Bahwa Tergugat membantah posita 5 poin a dengan dalil bahwa walaupun ada masalah dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah membesar-besarkan masalah, Tergugat cenderung diam;
- Bahwa Tergugat membantah posita 5 poin b dengan dalil bahwa walaupun ada hubungan/komunikasi Tergugat dengan karyawan hanya sebatas rekan kerja dan urusan pekerjaan tanpa ada hubungan khusus lainnya;
- Bahwa Tergugat membantah posita 5 poin c dengan dalil bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menyakiti Penggugat;

Bahwa Tergugat keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa pada jawabannya, Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat posita 1, 2, 3, 4, 6 dan 7, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian dan posita 1, 4 dan 6 merupakan *legal standing* (kedudukan hukum) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, maka sekalipun posita 1, 4 dan 6 sudah diakui oleh Tergugat, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian posita nomor 1, 4 dan 6, sedangkan untuk posita nomor 2, 3, dan 7 karena sudah diakui oleh Tergugat maka dianggap telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa "*Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan beban pembuktian;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Bukti dari Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi, dimana fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa hasil cetak tangkapan layar merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digolongkan sebagai alat bukti surat karena merupakan hasil cetak dokumen elektronik, telah bermeterai cukup sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensiknya, maka bukti surat P.4 tersebut dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 diperoleh keterangan bahwa identitas Penggugat sama sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan Penggugat tercatat serta terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga bukti P.3 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu harus



dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan materiil bukti P.3 dan P.4 akan dipertimbangkan setelah pertimbangan saksi-saksi Penggugat;

2. Bukti Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 R.Bg. ayat (1) Nomor 1, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada awal tahun 2017, hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, sekarang diasuh Penggugat, sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada tahun 2019 Penggugat mengajukan gugatan cerai namun dicabut karena mereka rukun kembali, kemudian terjadi masalah lagi dan Saksi melihat langsung lebih dari 3 (tiga) kali Penggugat menangis, Saksi sering mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu secara terus menerus sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi pertama Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya penyebab perselisihan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Blcn



dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pada tahun 2019 Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, kemudian terjadi masalah lagi karena Tergugat sering SMS/chat dengan wanita lain, namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita orang lain dan tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita dari Penggugat kepada saksi, sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg., keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut didapat dari keterangan atau cerita dari Penggugat maka kesaksian tersebut termasuk *testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Pembuktian (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang";



Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Februari tahun 2017, hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, sekarang diasuh Penggugat, sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada tahun 2019 di Makassar, Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Tergugat hampir memukul Penggugat namun Saksi tahan tangan Tergugat, Saksi pernah 1 (satu) kali melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan) yang lalu secara terus menerus sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi pertama Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan saksi pertama Penggugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan keterangan saksi kedua Penggugat terkait penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui melalui cerita dari Penggugat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang dilihat langsung oleh kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maka

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 596/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat selain itu Tergugat menjalin komunikasi yang berlebihan dengan teman-teman kerja wanita Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 serta dengan memperhatikan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa isi pada bukti surat P.3 dan P.4 terbukti kebenarannya yaitu bahwa Tergugat telah melakukan komunikasi dengan teman-teman kerja wanitanya secara berlebihan;

Pengakuan Tergugat

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terhadap posita 4, 6 dan 7 tersebut termasuk pengakuan berkualifikasi dimana Tergugat membenarkan terjadinya namun dengan mengungkapkan alasan yang berbeda, selain itu pengakuan tersebut disampaikan di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. dan memiliki kekuatan pembuktian bebas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dibantu sekurang-kurangnya dengan salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tentang pengakuan Tergugat dengan dikuatkan dengan alat bukti saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim



menilai pengakuan Tergugat terhadap posita 4, 6 dan 7 tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Bukti dari Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 R.Bg. ayat (1) Nomor 1, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada awal tahun 2017, hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, sekarang diasuh Penggugat, sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat namun berhasil damaikan sehingga Penggugat mencabut gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan



kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat cemburu kepada Tergugat dan terkait hubungan Tergugat dengan teman wanitanya yang bernama Esti, Bella dan Delima hanya sebatas teman kerja, namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita orang lain dan tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita dari Tergugat kepada saksi, sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg., keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut didapat dari keterangan atau cerita dari Tergugat maka kesaksian tersebut termasuk *testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya Hukum Pembuktian (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata), sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang";

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017, hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh Penggugat, Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai, hubungan Tergugat dengan Esti, Bella dan Delima hanya sebatas teman kerja, Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan saksi pertama Tergugat terkait hubungan Tergugat dengan teman wanitanya yang bernama Esti, Bella dan Delima hanya sebatas teman kerja sesuai dengan keterangan saksi kedua Tergugat yang diketahui sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang dilihat langsung oleh kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena Penggugat cemburu yang disebabkan karena Tergugat menjalin komunikasi dengan teman-teman kerja wanita Tergugat yang bernama Esti, Bella dan Delima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Tergugat telah memberikan keterangan yang relevan dengan



dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap dengan gugatannya dan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat tetap dengan jawabannya dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat serta pengakuan Tergugat yang telah dipertimbangkan diatas, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak. yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 yang lalu sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat sehingga



Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan namun akhirnya dicabut kembali selain itu Penggugat merasa cemburu karena Tergugat menjalin komunikasi yang berlebihan dengan teman-teman kerja wanita Tergugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu secara terus menerus sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 yang lalu sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan namun akhirnya dicabut kembali selain itu Penggugat merasa cemburu karena Tergugat menjalin komunikasi yang berlebihan dengan teman-teman kerja wanita Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Petitem: Mengabulkan Gugatan Penggugat



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan namun akhirnya dicabut kembali selain itu Penggugat merasa cemburu karena Tergugat menjalin komunikasi yang berlebihan dengan teman-teman kerja wanita Tergugat, serta telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemaslahatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan



kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'l fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعُدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, Daar al-Fikr, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:



إِذَا دَعَتِ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتِطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ
تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرْرُ وَ عَجَزَ عَنِ
الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya"

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;



Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juli 1996 menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak, karena yang dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Petitem: Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (Imam Taqwa bin Syahrul (alm)) terhadap Penggugat (Alda Ramadhania binti Syamsudin (alm));

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Petitem: Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989



tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriah* oleh kami **Ade Fauzi, Lc, MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc, MA.Ek.



Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)